

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan, dan harus diwujudkan secara obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif, aman, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk lain yang sederajat, Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berasaskan obyektif, transparansi, non diskriminatif, berkeadilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali;

Mengingat

: 1. <u>Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958</u> tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- 2. <u>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003</u> tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. <u>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</u> tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PROVINSI BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
- 2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
- 3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
- 4. Calon Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 5. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai capaian tingkat standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
- 6. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
- 7. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) atau bentuk lain yang sederajat baik Negeri maupun Swasta di Provinsi Bali.
- 8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
- 9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
- 10. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
- 11. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
- 12. Banjar Adat adalah suatu organisasi sosial yang dimiliki oleh setiap desa adat di Bali.
- 13. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turuntemurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
- 14. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja / satuan organisasi kementerian / departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara dan instansi pemerintah lainnya, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

15. Zonasi adalah zona/radius sekolah yang dituju sebagai pilihan calon peserta didik baru, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setelah berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

- (1) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

PPDB berazaskan:

- a. Obyektivitas yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan ini;
- b. Transparansi yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan;
- c. Akuntabilitas yaitu penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. Nondiskriminatif yaitu setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi dapat mengikuti proses pendaftaran sebagai calon peserta didik baru tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial.

BAB III TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Waktu dan Mekanisme PPDB

Pasal 4

(1) Proses pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.

- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:
 - a. persyaratan;
 - b. proses seleksi;
 - c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;
 - d. biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - e. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (3) Jadwal Tahapan Pelaksanaan PPDB lebih lanjut diatur oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme :
 - a. dalam jaringan (daring); atau
 - b. luar jaringan (luring).
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

Pesyaratan Calon Peserta Didik:

- a. Jenjang SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat:
 - 1. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 2. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - 3. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- b. SMK bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
- c. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 8

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, dengan menggunakan:
 - a. Jalur Alasan Khusus:
 - 1. perpindahan tugas orang tua;
 - 2. anak pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 3. bina lingkungan local; dan
 - 4. inklusi.
 - b. Jalur Prestasi;
 - c. Jalur Keluarga Tidak Mampu; dan
 - d. Jalur Zonasi.
- (2) Jalur alasan khusus karena perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikhususkan bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan perpindahan domisili orang tua peserta didik karena alasan pindah tugas negara atau terjadi bencana alam/sosial yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, dengan daya tampung dibatasi sejumlah maksimal 5% dari total daya tampung sekolah.
- (3) Jalur alasan khusus anak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dikhususkan bagi calon peserta didik yang berasal dari anak pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan langsung diterima apabila calon peserta didik dimaksud mendaftar sebagai calon peserta didik pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas.

- (4) Jalur alasan khusus bina lingkungan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 hanya diperuntukan bagi calon peserta didik baru dari Banjar Adat/ Desa Pakraman yang mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Pakraman/Pihak lainnya untuk kepentingan sekolah, dengan daya tampung jalur ini dibatasi sejumlah maksimal 10% dari total daya tampung sekolah, atau sesuai ikatan perjanjian.
- (5) Jalur alasan khusus inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 diperuntukan bagi calon peserta didik Inklusi, dapat langsung diterima selama syarat ketentuan fisik terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari psikiater dan atau hasil asesment pihak sekolah.
- (6) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki sertifikat prestasi juara tingkat kab / kota / provinsi / regional / nasional / internasional, yang diperoleh maksimal 3 tahun terakhir yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/mewakili pemerintah, dengan daya tampung jalur ini dibatasi sejumlah maksimal 5% dari total daya tampung sekolah.
- (7) Jalur Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukan bagi calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu wajib diterima yang berdomisili pada zona satu sejumlah min 20% dari total daya tampung sekolah, dan/atau sesuai dengan kriteria kemiskinan yang ditetapkan.
- (8) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah seleksi dengan menggunakan radius batasan wilayah administrasi sebagai zona wilayah domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat tempat tinggal sesuai Kartu Keluarga (KK) maksimal cetak enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Pasal 10

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas.
- (2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan dan daya tampung.

Bagian Keempat Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 11

(1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.

- (2) Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta.

Bagian Kelima Biaya

Pasal 12

Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada sekolah penerima BOS dibebankan pada anggaran BOS.

Pasal 13

SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

BAB IV JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 14

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut :

- a. SMA/MA, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
- b. SMALB, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/ kelas paling banyak 8 (delapan) orang; dan
- c. SMK, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang.

Pasal 15

Jumlah Rombongan Belajar pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut :

a. SMA atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan

b. SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

BAB V PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 16

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA, atau SMK di Indonesia setelah :
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (5) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah :
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.

- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Dinas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB Baru.

BAB VII LARANGAN

Pasal 18

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB VIII SANKSI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa :
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. penundaan atau pengurangan hak;
 - 3. pembebasan tugas; dan/atau
 - 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru dan/atau tenaga kependidikan berupa teguran tertulis.
 - c. Sanksi berupa penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan kepada Kepala Sekolah, Guru dan/atau tenaga kependidikan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN– LAIN

Pasal 20

(1) Bagi Sekolah yang melaksanakan layanan khusus proses PPDB dilaksanakan dengan ketentuan khusus yang dikoordinir oleh Dinas.

- (2) Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat penerimaan calon peserta didik baru diatur oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan mengikutsertakan komite sekolah.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, dan hal-hal teknis lainnya ditetapkan secara lebih rinci oleh Dinas.

BAB X PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Provinsi Bali.

> Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 35